

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi adalah proses dimana individu menjelaskan penyebab dari berbagai kejadian dan perilaku orang lain. Teori Atribusi dikemukakan oleh Fritz Heider tahun 1958. Menurut Robbins dan Judge (2008) juga membenarkan teori Fritz Heider bahwa proses atribusi adalah proses perilaku seseorang dan bahwa atribusi bisa ditujukan kepada orang atau lingkungan dengan menyatakan bahwa ketika kita mengobservasi perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah penilaian tersebut disebabkan faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan dari luar yaitu, perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi. Penentuan perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi tiga faktor, yaitu :

1. Kekhususan atau keunikan, perilaku yang ditunjukkan individu berlainan dalam situasi yang berlainan.
2. Konsensus, perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama.
3. Konsistensi, perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu.

Teori atribusi ini dirasa relevan untuk menjelaskan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini teori atribusi memiliki keterkaitan dengan faktor internal dari seseorang yaitu pemahaman peraturan perpajakan yang dipengaruhi faktor konsistensi, sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal yaitu pelayanan fiskus yang dipengaruhi faktor kekhususan, tarif pajak yang dipengaruhi faktor konsensus, dan sanksi pajak yang dipengaruhi faktor konsensus. Faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (BPPK Kemenkeu, 2017). Menurut Rahayu (2013) menjelaskan kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai dua macam kepatuhan, yaitu terdiri atas kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Contohnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh badan tahunan yaitu tanggal 30 April. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT PPh tahunan sebelum atau pada tanggal 30 April maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi belum tentu memenuhi kepatuhan material.

- b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Contohnya kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal, maka wajib pajak yang memenuhi kriteria material dalam mengisi SPT adalah wajib pajak yang mengisi jujur, baik, dan benardalam pengisian SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Perpajakan dan menyampaikan ke KPP tepat waktu.

2.2.2 PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah dan PP No. 23 Tahun 2018

Pada penelitian ini membahas tentang PPh Final untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pajak penghasilan final atau PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh wajib pajak. Karena sifat pungutannya yang seketika, PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan meskipun nantinya tetap harus dilaporkan.

Khusus untuk UMKM, tarif PPh Final adalah 0,5% yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 efektif berlaku per 1 Juli 2018, pemberlakuan PP ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh Final untuk UMKM sebesar 1%. Wajib Pajak yang dikenai pajak ini adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Adapun pokok-pokok perubahan PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.

2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut :
 - a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun.
 - b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun.
 - c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Pemberian relaksasi ini untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat sehingga kewajiban perpajakan yang ditanggung UMKM lebih kecil. Apalagi keberadaan UMKM telah mendominasi sektor usaha di Indonesia dengan jumlah 62,92 juta unit usaha di dalam negeri. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh Final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Peredaran Bruto yang dijadikan DPP merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang yang diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan atau potongan sejenis. Maka dari itu, PPh terutang sama dengan tarif dikali dengan DPP. Sebagai Wajib Pajak, dapat membayar PPh Final UMKM dengan cara :

1. Masuk ke DJP Online. Lalu masukkan nomor NPWP, *password* dan *captcha*. Selanjutnya, klik *Login*.
2. Kemudian akan muncul tampilan layanan *Single Login*. Selanjutnya, klik menu *Bayar*, dan klik *e-billing*.

3. Berikutnya akan diarahkan untuk mengisi SSE pajak. Untuk kolom nama, NPWP dan Alamat akan terisi otomatis sehingga Wajib Pajak tinggal mengisi kolom yang masih kosong seperti jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak dan lain sebagainya.
4. Langkah berikutnya, pilih jenis setoran dengan kode 420 Final UMKM Bayar Sendiri. Selanjutnya, silahkan isi masa pajak dan tahun pajak. Kemudian, isi besar pajak yang akan dibayar.
5. Klik *Buat Kode Billing* dan masukkan kode *Captcha*. Klik *Submit*. Di sini, Wajib Pajak juga akan melihat ringkasan surat setoran elektronik. Cek lagi untuk memastikan data yang dimasukkan sudah benar semua.
6. Jika sudah yakin data yang diisi sudah benar, silakan klik cetak. Wajib Pajak secara otomatis mengunduh cetakan *Kode Billing*. Dengan ini, Wajib Pajak bisa membayar pajak dengan menggunakan kode billing tersebut ke bank, ATM atau kantor pos terdekat maupun melalui internet *banking*.

2.2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM adalah:

- a) Usaha Mikro adalah produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria jumlah aset maksimal 50 juta dan omzet maksimal 300 juta.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria aset >50 juta – 500 juta dan omzet >300 juta – 2,5 milyar.

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih >500 juta – 10 milyar atau hasil penjualan tahunan >2,5 milyar – 10 milyar.

2.2.4 Pelayanan Fiskus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan adalah perihal atau cara membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan arti fiskus dalam hukum Romawi, berarti perbendaharaan kaisar yang kemudian maknanya berkembang menjadi perbendaharaan negara. Secara lebih luas, istilah fiskus digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk pendapatan yang dikumpulkan dari provinsi yang kemudian diberikan kepada kaisar (Asmarani, 2020). Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskus adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak. Memang dalam praktik, fiskus sering kali digunakan untuk menyebut petugas dari Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pasalnya, petugas pajak yang dinaungi oleh DJP memang merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan dan

menjalankan pemungutan pajak. Hal ini sesuai dengan tugas DJP yang termuat dalam Pasal 380 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, yaitu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perpajakan. Jadi pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam melayani, membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam melaporkan pajaknya (Boediono, 2003).

Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kepatuhan masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya, tarif pajak biasanya berupa presentase (%) (Maulida, 2018). Secara struktural menurut Mardiasmo (2011), tarif pajak ada empat macam yaitu:

- a) Tarif sebanding/proporsional merupakan tarif dengan presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terhutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b) Tarif tetap adalah tarif pajak yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

- c) Tarif progresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga, yaitu :
1. Tarif progresif progresif, yaitu kenaikan presentase semakin besar.
 2. Tarif progresif tetap, yaitu kenaikan presentase tetap.
 3. Tarif progresif regresif, yaitu kenaikan presentase semakin kecil.
- d) Tarif regresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

2.2.6 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan (Hardiningih, 2011). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assesment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Tidak dipungkiri banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak, dilihat dari lingkungan masyarakat mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak karena kurangnya pemahaman mengenai pajak (Wulan, 2019).

Rahayu (2013) mengatakan Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan secara umum terkait dengan ketentuan dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, dan mengetahui fungsi dari pajak sendiri. Maka dari itu, Wajib Pajak harus memahami dahulu kewajiban dan haknya. Menurut Mardiasmo (2011) Wajib Pajak memiliki kewajiban dan hak, yaitu :

Kewajiban Wajib Pajak :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib :
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keuangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan keperluan.

Hak-hak Wajib Pajak :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melakukan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti potong atau pungutan pajak.

2.2.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar.

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-

undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, yang bisa dikatakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi untuk keterlambatan dalam membayar PPh Final UMKM berupa sanksi administratif yaitu denda terlambat dalam membayar sebesar Rp. 100.000 ditambah 2% terhadap jumlah nominal besaran PPh Final UMKM terutang.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, sehingga nantinya akan memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam sub-sub ini akan dijelaskan pengaruh pelayanan fiskus, tarif pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 2.3
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Novia Tunggal Dewi, Sumaryanto 2019 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib	Variabel Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus,	Kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif

	Pajak, Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tarif pajak, Sanksi Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2.	Luh Putu Gita Cahyani Naniek Noviani 2019 Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen : Tarif pajak, Pemahaman perpajakan, Sanksi perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3.	Desi Permata Sari, Ramdani Bayu Putra, Hasmaynelis Fitri, Agung Ramadhanu dan Fadila Cahyani Putri 2019 Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya)	Variabel Independen : Pemahaman pajak, Pelayanan aparat pajak, Sanksi perpajakan, Preferensi risiko. Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak UMKM	Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan preferensi resiko berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4.	Pipit Annisa Fitria, Edy Supriyono 2019	Variabel Independen : Pemahaman peraturan perpajakan, Persepsi	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Tarif Pajak, Keadilan perpajakan</p> <p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>Persepsi tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>Keadilan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p>
5.	<p>Suarni dan Marlina 2019</p> <p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Padang Satu</p>	<p>Variabel Dependen : Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak</p> <p>Variabel Independen : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>Kualitas pelayanan dan tarif pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p>
6.	<p>Evi Rahmawati Lazuardini Hj. Jeni Susyanti Achmad Agus Priyono 2018</p> <p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Selatan)</p>	<p>Variabel Dependen : Pemahaman peraturan, Tarif pajak, Sanksi pajak.</p> <p>Variabel Independen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>Pemahaman peraturan dan tarif pa jak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>Sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Wajib Pajak UMKM.</p>

7.	<p>Lifia, Siti Khairani 2018</p> <p>Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>Pemahaman tentang tarif pajak, Peran konsultan pajak.</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>Pemahaman tentang tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Wajib Pajak UMKM. Sedangkan Peran konsultan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p>
8.	<p>Putri Rizqiyah Yuliyannah, Dien Noviany R Dan Baihaqi Fanani 2018</p> <p>Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>Penghasilan omzet, Tarif pajak, <i>Self Assessment System</i>.</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Kepatuhan wajib pajak UMKM</p>	<p>Penghasilan omzet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>Tarif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. <i>Self assesment system</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Serta Omzet penghasilan, tarif pajak, serta <i>self assesment system</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal.</p>

9.	<p>Agung Julianto 2017</p> <p>Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang</p>	<p>Variabel Independen : Pengaruh tarif, Sosialisasi, dan Pemahaman perpajakan</p> <p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>Pengaruh tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>Sedangkan sosialisasi dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p>
10.	<p>Edward E. Marandu, Christian J. Mbekomize & Alexander N. Ihezue. 2015</p> <p><i>Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations</i></p>	<p><i>Attitude, Subjective norms, perceived behavioral control, Behavior</i></p>	<p>Ada bukti dari literatur yang ditinjau bahwa meskipun kepatuhan pajak telah menjadi subjek penelitian empiris yang cukup, namun, tidak ada homogenitas dalam determinan kepatuhan pajak yang telah dicapai.</p> <p>Beberapa studi tentang kepatuhan pajak berjalan tanpa kerangka teoritis untuk membantu memandu pemilihan faktor independen. Dalam beberapa penelitian yang menggunakan beberapa</p>


			<p>teori, teori tersebut tidak komprehensif.</p> <p>Kepatuhan pajak telah membuat langkah besar dalam beberapa tahun terakhir dengan mengadopsi TPB yang lebih komprehensif.</p>
--	--	--	--



2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pelayanan Fiskus, Tarif pajak, Pemahaman peraturan perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



2.5 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

2.5.1 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM.

Pelayanan fiskus merupakan suatu cara dari petugas pajak untuk membantu, mengurus, atau menyiapkan semua keperluan yang di butuhkan seorang wajib pajak dalam memungut iuran pajak guna membiayai pengeluaran negara yang bersifat rutin serta menjadi motor penggerak jalannya pemerintah (Kesit, 2009). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, pelayanan fiskus berkaitan dengan faktor eksternal dimana perilaku seseorang dilihat sebagai akibat dari tekanan luar. Dapat dikatakan jika petugas pajak yang memberikan mutu pelayanan, pengaruh, dan motivasi positif terhadap wajib pajak akan memberikan dampak positif juga bagi wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Dalam penelitian Dewi dan Sumaryanto (2019) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus sangatlah penting bagi wajib pajak pada UMKM, karena dengan pelayanan fiskus yang baik diberikan kepada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.5.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya, tarif pajak biasanya berupa presentase (%) (Maulida, 2018). Besarnya tarif pajak pada PPh final UMKM saat ini sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 ialah 0,5% dengan turunnya tarif tersebut, Pemerintah yakin kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan teori atribusi, tarif pajak merupakan faktor eksternal dimana perilaku seseorang dilihat dari tekanan luar. Penurunan tarif ini diharapkan memberikan motivasi wajib pajak mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM, sehingga nantinya akan berdampak tingginya wajib pajak dalam melaporkan pajaknya karena semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam penelitian Cahyani dan Noviari (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut berarti bahwa tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi WP UMKM, dapat mendorong wajib pajak UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.5.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Menurut Hardiningsih (2011) menyatakan pengetahuan terhadap perpajakan yang didapat dari pendidikan formal mau non formal akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assesment*, dengan sistem tersebut membutuhkan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman atas peraturan pajak sehingga hal ini akan berpengaruh atau tidaknya penerapan sistem tersebut. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman peraturan perpajakan terkait dengan faktor internal yang menjelaskan perilaku seseorang disebabkan oleh pribadi individu. Teori ini memiliki pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap niat mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak dapat mengetahui dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka hal itu seiringan pula semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam penelitian Firia dan Supriyono (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti bahwa pemahaman yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib

pajak juga akan semakin meningkat. Peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik wajib pajak maupun aparat pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak yang melakukan usaha akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Pemahaman Peraturan Perpajakan dapat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.5.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar taat akan peraturan perpajakan, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan terkait dengan faktor eksternal yang menjelaskan perilaku seseorang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi. Dengan demikian, pemberian sanksi yang berat kepada wajib pajak adalah satu alternatif yang diharapkan untuk memotivasi agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak UMKM.

Dalam penelitian Dewi dan Sumaryanto (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, hal tersebut menyimpulkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan, maka semakin meningkat kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.5.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.